



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 419 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON BERUSAHA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. melakukan koordinasi dan konsultasi antar Perangkat Daerah terkait Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha;
- c. menyiapkan dan memproses pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
- d. memeriksa dan meneliti kelengkapan/persyaratan setiap permohonan izin yang diajukan;

- e. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat analisa/kajian sesuai bidangnya masing-masing pada Perangkat Daerah terkait; dan
- f. memberikan rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagai bahan pertimbangan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 September 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 419 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON BERUSAHA
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
3.	Ketua	Koordinator Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Koordinator Substansi Penanaman Modal I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 3. Koordinator Substansi Penanaman Modal II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 4. Penjamin Mutu Produk Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Subtansi Perizinan Non Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 5. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemantauan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>6. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Informasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>7. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>11. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>12. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>13. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>15. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>16. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>17. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>18. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>19. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		20. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang 21. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang 22. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH